



PUTUSAN

Nomor 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Agama Islam, Laki-laki, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di MATARAM, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **FIRZHAL ARZHI J, SH.MH. dan KARMAL MAKSUDI, SH** keduanya Advokat PERADI & Pengacara, yang berkantor di "LAW OFFICE 108" JL.Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 04 Desember 2017, Selanjutnya sebagai **Pemohon**.

melawan

**TEMOHON**, Agama Islam, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. MATARAM, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0608/Pdt.G/2017/PA Mtr. tanggal 16 Desember 2017, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 29 oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

Hlm. 1 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1054/115/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Swasembada XI/21 Komp. Kehutanan, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selama ± 3 tahun, kemudian tanggal 28 Juni 2017 terduga pergi tanpa izin dari penggugat, pindah dan bertempat di Rumah ibunya terduga sendiri Jl. Pancor Babakan Timur, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak bernama :

ANAK, Laki-laki lahir tanggal 06 Juni 2015;

4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat pergi tanpa seijin penggugat;
- b. Tergugat sering tidak mengikuti suami;
- c. Tergugat suka melawan penggugat
- d. Tergugat suka bertentangan pendapat dengan penggugat

menyebabkan perpecahan yang berkepanjangan.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal 28 Juni 2017 ketika terduga pergi diam-diam pergi tanpa ijin penggugat yang akibatnya penggugat tidak tahan dengan hubungan rumah tangga yang menyebabkan penggugat tidak nyaman apalagi terduga diam-diam pulang kerumah ibunya tanpa ijin penggugat sampai sekarang tidak balik dan penggugat sudah pisah meja ranjang sejak tanggal 28 Juni 2017 dan sejak itu pula tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selanjutnya penggugat sangat khawatir dengan anak penggugat bernama ARFA ABID PRATAMA, Laki-laki, lahir tanggal 06 Juni 2015, kalau berada diterduga apalagi anak penggugat masih kecil dan masih sangat membutuhkan perhatian dan perawatan. Oleh karena itu terduga sering melakukan hal-hal yang merusak mental anak antara lain:

- a. Tergugat suka marahin anak;

Hlm. 2 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat suka membentak anak
  - c. Tergugat tidak bisa merawat anak selayaknya ibu;
  - d. Tergugat tidak bisa menjaga anak bermain dilepas biasa;
7. Bahwa penggugat juga dibatasi membawa anak sama tergugat setiap penggugat menjenguk dan membawa anak kerumah penggugat, tergugat melarang anak menginap dirumah penggugat sendiri, apalagi ibu dan bapak penggugat ingin melihat cucuknya menginap akan tetapi tidak kasi oleh tergugat. Bahkan setiap anak tersebut dianter pulang kepada tergugat selalu nangis mengatakan *bapak dak mau pulang takut sama ibu sering dimarahin ayo pulang papa kerumah bapak*. Oleh karena itu untuk menghindari gangguan psikologis anak tersebut karena sangat dekat dengan penggugat untuk itu melalui gugatan ini mohon agar pemeliharaan dan penguasaan anak tersebut diserahkan kepada penggugat
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 UU No.7/1989 Penggugat mohon agar Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Klas IA Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan semua hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menceraikan penggugat dengan tergugat.

Hlm. 3 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberi Izin kepada Penggugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Klas IA Mataram;
- d. Memberikan hak asuh anak yaitu : ANAK, Laki-laki, lahir lahir tanggal 06 Juni 2015, Umur  $\pm$  2 Tahun kepada Penggugat;
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, karena Pemohon dan Termohon hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pemohon dan Termohon menghadiri proses mediasi tersebut dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama Dra.Hj.Khafidatul Amanah,SH. MH. yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2017 akan tetapi mediasi itu gagal mencapai kesepakatan ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya dilakukan perubahan sendiri oleh Permohon dimana Pemohon mencabut posita dan petitum permohonan yang menyangkut penetapan hak khadanah bagi seorang anak Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas dalil dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon mengakui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga karena Termohon tidak mengikuti nasehat Pemohon sebagai suami dan sering kerumah orang tua tanpa ijin dari Pemohon;
- Bahwa, karena pertengkaran tersebut pada tanggal 28 Juni 2017, Termohon mengakui pergi dengan anaknya meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan Termohon menyatakan rumah tangga Pemohon dengan

Hlm. 4 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sulit untuk di damaikan lagi dan menyetujui perceraian yang di kehendaki oleh Pemohon;

➤ Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak menuntut /meminta apa-apa dari Pemohon sebagai akibat dari perceraian ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

➤ Fotokopi Kartu Keluarga Domisili Nomor 5271040309150002 an.PEMOHON, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Matam, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan (P.01)

➤ Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1054/115/X/2014 tanggal 29 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.02);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Arfa Abit Pratama laki-laki umur 2 tahun lebih;

➤ Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak mau menyiapkan makan Pemohon sebagai suami ;

➤ Bahwa, saksi tahu sejak delapan bulan yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah dan sudah bercerai, sehingga Termohon dan anaknya sekarang tinggal bersama orang tuannya sendiri dan sejak itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Hlm. 5 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;
2. SAKSI II, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah treman Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak delapan bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sampai sekarang sedangkan penyebab berpisahanya Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan saksi beserta orang tua Pemohon pernah datang menemui orang tua Termohon untuk secara adat menyerahkan Termohon kepada orang tuanya karena mereka sudah bercerai dan sejak itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, menurut saksi konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, pihak Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Temohon sama-sama hadir di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban hukum

*Hlm. 6 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Desember 2017 yang didaftar di Pengadilan Agama Mataram tertanggal 12 Desember 2017 sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2014 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon suka pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mengikuti nasehat dan suka melawan Pemohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 28 Juni 2017 yang akibatnya Termohon dan anaknya pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tua sendiri sampai sekarang dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas dalil dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon mengakui sering bertengkar dengan Pemohon, mengakui tidak mau mengikuti nasehat dan melawan Pemohon serta mengakui telah bercerai dan tinggal pisah;
- Bahwa, Termohon mengakui tidak ada lagi hubungan suami isteri dengan Pemohon serta menyetujui perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon dan tidak menuntut apa-apa dari akibat perceraian ini karena antara keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi;;

Hlm. 7 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mempelajari dan mencermati jawaban Termohon diatas yang dihubungkan dengan dalil dalil permohonan Pemohon, maka dapat diambil kesimpulan dimana Termohon telah mengakui dalil permohonan yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga dan sulit untuk didamaikan lagi karena keduanya sudah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan meskipun dalil permohonan diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, atautkah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa Kartu Keluarga atas nama Hendra yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon dan alat bukti P.02) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti (P.01) dan (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.01) dan (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalusannya ;

Hlm. 8 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut dengan terjadinya talak Pemohon terhadap Termohon, sehingga dinilai tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat". dan dengan dasar itu pula Majelis menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hlm. 10 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis di Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 1 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Noor, S.H. dan Abidin H.Achmad,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Harun Hariyanto,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Muhammad Noor S.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Abidin H.Achmad, SH.

Panitera Pengganti

Harun Hariyanto, S.H.

Perincian biaya :

- |    |             |       |            |
|----|-------------|-------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. | Proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan   | : Rp. | 130.000,00 |
| 4. | Redaksi     | : Rp. | 5.000,00   |
| 5. | Materai     | : Rp. | 6.000,00   |

Jumlah : Rp . 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm putusan No. 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)